



KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI

INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI

駐台北印尼經濟貿易代表處

Update Peraturan Protokol Kesehatan di Taiwan

TAIWAN: Peraturan penggunaan masker di 8 tempat umum. Pelanggar akan dikenakan denda.

Mulai tanggal 1 Desember 2020, Kementerian Kesehatan Taiwan mulai memberlakukan peraturan terbaru terkait penggunaan masker di tempat umum. Pelanggar akan dikenakan denda antara NTD 3000-15.000 eqv Rp 1,5 juta-7,5 juta. Berikut adalah 8 (delapan) tempat umum tersebut:

1. Fasilitas Kesehatan: rumah sakit, klinik, dan fasilitas lain di mana banyak pasien ditempatkan di dalam ruangan.
2. Angkutan umum: *Taiwan High Speed Rail* (THSR), *Taiwan Railways Administration* (TRA), *Mass Rapid Transit* (MRT), dan sistem transportasi umum lainnya.
3. Fasilitas komersil: pusat perbelanjaan, *supermarket*, dan area lain tempat konsumen berkumpul, kecuali restoran.
4. Fasilitas pendidikan: perpustakaan di universitas maupun perpustakaan di tingkat kota/daerah, *community college*, program pelatihan, dan pusat studi, kecuali sekolah K-12.
5. Fasilitas olahraga: bioskop, stadion, gimnasium, pusat aktivitas, tempat pertunjukan, galeri seni, museum, arena skating dalam ruangan, kolam renang dalam ruangan, taman hiburan, dan taman bermain anak-anak.
6. Fasilitas hiburan: kapal pesiar, bar, bar KTV, ruang dansa, klub MTV, klub malam, panti pijat, pusat kebugaran, pusat kebugaran dan rekreasi (termasuk layanan pijat dan sauna), ruang biliard, bowling, dan arena *video game*.
7. Fasilitas ibadah: kuil, gereja, rumah duka dan masjid.
8. Fasilitas bisnis: bank, perusahaan asuransi, koperasi kredit dan kantor pos.

Sumber:

<https://www.boca.gov.tw/cp-220-5081-c06dc-2.html>

Taipei, 01 Desember 2020

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei

